

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum Islam melingkupi seluruh kehidupan manusia baik di dunia maupun diakhirat kelak.¹ Berbagai kehidupan manusia yang diatur Allah tersebut dapat dikelompokkan dua yaitu: pertama, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah penciptanya. Aturan tentang hal ini disebut “hukum adat” tujuannya untuk menjaga hubungan atau tali antara Allah dan hamba-Nya yang disebut juga *hablun minallah*. Kedua, berkaitan dengan hubungan antar manusia dan alam sekitarnya. Aturan tentang ini disebut “hukum muamalat”.² Tujuannya menjaga hubungan antara manusia dan alam sekitarnya atau yang disebut *hablun minannas*. Kedua hubungan itu harus tetap dipelihara agar manusia terlepas dari kehinaan, kemiskinan, dan kemarahan Allah yang dinyatakan dalam surat *Ali imron : 3 ayat 112*

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا مِنْ حَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا
بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ^٤ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ
بِعَايَةِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ^٥ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Artinya : Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka

¹ Prof. Imron Ma'ruf, Hukum Waris Islam, Sinar Baru Algensindo Offset, Bandung, 2009, h. 375

² Prof. Syarifuddin Amir, Hukum Kewarisan Islam, Kencana, Jakarta, 2012, h. 2

diliputi kerendahan. yang demikian itu] karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi tanpa alasan yang benar. yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Maksudnya: perlindungan yang ditetapkan Allah dalam Al Quran dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Islam atas mereka Yakni: ditimpa kehinaan, kerendahan, dan kemurkaan (QS. Ali Imron, 3 Ayat 112).³

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta waris, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian.⁴ Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.⁵

Ketika seseorang telah meninggal dunia maka wajib baginya memberikan apa yang dimilikinya kepada sanak saudara yang ditinggalkan. Maka dengan jalan warislah manusia dapat berlaku adil dalam membagikan harta peninggalannya. Karena kewarisan sudah banyak dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadits. Dalam pengertian istilah yang lazim di Indonesia waris ialah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.⁶ Sedangkan harta waris ialah harta benda pewaris yang meninggal untuk ahli warisnya supaya dibagikan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maupun dalam literatur hukum yang sudah ada, waris merupakan salah satu cara dalam pembagian harta bagi orang telah meninggal. Namun, apa jadinya jika

³ Depag, *Al-qur'an dan terjemah*, Semarang Toha Putra, 2009, h. 51

⁴ Prof. R. Subekti, *Filsafat Islam*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, h. 23

⁵ Drs. Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu waris*, Mujahidin, Semarang, 1981, h. 1

⁶ Drs. Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu waris*, Mujahidin, Semarang, 1981, h. 5

sepeninggal pewaris justru terjadi sengketa oleh ahli waris yang memperebutkan harta peninggalan pewaris, seperti kasus di Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Pelaksanaan pembagian waris dilakukan secara merata kepada ahli waris tanpa pandang bulu jenis kelaminnya. Peristiwa seperti ini ternyata dilakukan turun temurun, nampaknya sudah kesepakatan bersama oleh semua ahli warisnya. Fenomena yang terjadi masyarakat beranggapan karena untuk mewujudkan perilaku adil menurut kepercayaan warga setempat, sementara di dalam al-Qur'an telah diatur cara pembagian harta dengan seadil-adilnya, agar harta itu menjadi halal dan bermanfaat. Firman Allah Swt : Q.S.Anisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan (Q.S.Anisa 7).⁷

تَلِكْ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai,

⁷ Depag, *Al-qur an dan terjemah*, Semarang Toha Putra, 2009, h. 79

sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. (QS. Anissa ayat 13).⁸

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya : Dan Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (QS. Anissa Ayat 14)⁹

Berdasarkan pembagian harta waris yang telah dijelaskan, pembagian harta waris harusnya mengacu pada apa yang tertera dalam al-Qur'an dan hadits. Namun, berbeda dengan masyarakat Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Terjadi penyimpangan dalam pembagian harta waris. Inilah yang kemudian menjadi faktor pendorong penulis untuk mengadakan penelitian berkaitan hal tersebut.

Sesuai latar belakang masalah diatas, maka penulis melakukan kajian tentang waris yang diberi judul PRAKTEK PEMBAGIAN WARIS KELURAHAN PALEBON, PEDURUNGAN, SEMARANG TAHUN 2014 - 2018 DALAM PANDANGAN WARIS ISLAM

⁸ Depag, *Al-qur an dan terjemah*, Semarang Toha Putra, 2009, h. 80

⁹ Depag, *Al-qur an dan terjemah*, Semarang Toha Putra, 2009, h. 80

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk praktik pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Palebon, Pedurungan, Semarang ?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap pembagian waris oleh masyarakat Kelurahan Palebon, Pedurungan, Semarang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk praktek pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Palebon, Pedurungan, Semarang.
2. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap pelaksanaan waris oleh masyarakat Kelurahan Palebon, Pedurungan, Semarang.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Bagi masyarakat umum dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memulai suatu bentuk kehidupan Islam yang *kaffah*, dan bagi pemikir, pemerhati hukum Islam dapat dijadikan hasanah kepustakaan mereka, supaya lebih spesifik dan dapat diambil sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Untuk Kebijakan Institusi Islam

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi Istitusi Islam yang mempunyai tanggung jawab moral pada perkembangan dan pelaksanaan hukum Islam, baik perguruan tinggi,

Ormas Islam, Pengadilan Agama maupun Departemen Agama, untuk bergerak lebih intensif dalam menyampaikan hukum waris Islam sesuai dengan kondisi masyarakat.

E. PENEGASAN ISTILAH

- Praktik : Cara melakukan apa yang tersebut dalam teori “menjelaskan pekerjaan”, pelaksanaan perbuatan atau melakukan teori.¹⁰
- Pembagian : Proses atau cara, perbuatan membagi atau membagikan.¹¹
- Warisan : Yang diwariskan seperti harta, nama baik, harta pusaka.¹²
- Hukum Islam : Kaidah, Asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa Al-Qur’an, Hadis Nabi SAW, sahabat dan tabi’in, maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam umat Islam.¹³
- Kelurahan Palebon : Kelurahan Palebon merupakan daerah padat penduduk yang diapit dua jalan besar yaitu jalan Majapahit dan jalan Soekarno-Hatta, yang masuk dalam daerah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2007, h. 892

¹¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Cet 4, Jakarta, 1995, h. 64

¹² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Cet 4, Jakarta, 1995, h. 1008

¹³ Dahlan Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1997, h. 571

F. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan langsung di lapangan, di dalam kehidupan nyata.¹⁴ Penelitian ini menggunakan pengumpulan cara data primer dari masyarakat dengan teknik wawancara sehingga akan mendapatkan yang otentik sesuai dengan tujuan penelitian yang penyusun tempatkan pada bab III dan didukung oleh studi pustaka atau *library research* untuk mendapatkan data-data sekunder tentang teori –teori yang berkaitan dengan pokok masalah, yakni data yang diambil dari Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fiqh, buku-buku yang membahas masalah waris, hasil penelitian orang lain, skripsi orang lain, serta berbagai literatur lain yang dibutuhkan.¹⁵

1. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah keterangan dan informasi langsung dari nara sumber dan yang berkaitan dengan masalah waris.¹⁶ Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data primer diperoleh langsung dari masyarakat Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Semarang melalui wawancara terstruktur dalam masalah waris.

¹⁴ Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM, "*Metode Penelitian Kuantitatif*", Makalah Metodologi Penelitian, Jurusan Syari'ah UNISSULA, Semarang, t.d.

¹⁵ Prof. Drs. Sutrisno Hadi, M. A, Metodologi research, jil. 1. Fak.Psikologi, UGM, Yogyakarta, 1985,h.3

¹⁶ Suharsimi Arikunto,*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, h.115

- b. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur berupa kitab-kitab fiqih, buku-buku yang membahas masalah waris, hasil penelitian orang lain, skripsi orang lain serta berbagai bentuk dokumentasi lainnya.

2. Subyek, Obyek dan informan

Subyek pada penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan kota Semarang. Obyek penelitian ini adalah praktek pembagian waris masyarakat Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan kota Semarang dan kaitannya dengan hukum waris Islam, sedangkan informan adalah pemberi informasi artinya pelaksana pembagian waris.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Wawancara adalah salah satu cara memperoleh informasi dengan jalan bertanya langsung kepada pihak yang diwawancarai dengan hal ini bentuk wawancara yang digunakan penyusun adalah wawancara terarah atau *guided interview* dimana penyusun menanyakan kepada informan yaitu masyarakat Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya agar hasil wawancara tidak melebar dari pokok permasalahan yang diteliti.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*,h.18

4. Sample Dan Populasi

Karena sangat padatnya objek penelitian maka penyusun menggunakan sample dalam penelitian ini demikian penyusun tidak perlu meneliti seluruh populasi, tetapi sebagian saja dari populasi yang diharapkan bisa mewakili seluruh populasi yaitu sepuluh orang yang diambil ditempat yang berbeda akan tetapi masih dalam wilayah Kelurahan Palebon. Untuk itu jenis sample yang digunakan penyusun adalah *random sampling* adalah pengambilan sampel secara random atau tanpa pandang bulu alias acak.¹⁸

Responden pada penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan kota Semarang. Obyek penelitian ini adalah praktek pembagian waris masyarakat Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan kota Semarang tentang praktek waris dan kaitannya dengan hukum waris Islam.¹⁹

5. Analisis Data

Agar mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat sesuai data yang terkumpul, dalam hal ini penyusun akan mencoba mengungkapkan “Praktek Pembagian Waris di Kelurahan Palebon, Pedurungan, Semarang TAHUN 2014 -2018” Dalam Pandangan Waris Islam, pada hakikatnya data yang diperoleh dalam proses pengumpulan data adalah bahan mentah yang harus diolah oleh peneliti untuk menemuka makna dan mendapatkan jawaban atas masalah dalam objek penelitian. Dengan kata

¹⁸ Drs Beni Ahmad saebani, Metode penelitian, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008, h.171

¹⁹ Dr. H. Didiék Ahmad Supadie, MM, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Makalah Metodologi Penelitian, Jurusan Syari'ah UNISSULA, Semarang, t.d.

lain yang telah didapat akan dianalisis dengan metode data.²⁰ Setelah data data selesai dihimpun dan dianalisis serta berhasil memperoleh kesimpulan yang merupakan hasil riset, maka akan dibahas dengan metode Induktif yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari data-data yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.²¹ Dalam hal ini penyusun akan mencoba memaparkan data hasil penelitian di padukan dengan teori teori yang ada yaitu kitab kitab fiqih, buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah waris , skripsi dan hasil penelitian orang lain.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mengetahui alur skripsi ini penyusun membagi kedalam beberapa bab dari tiap-tiap bab terdiri dari beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab bertujuan agar dalam pembahasannya dapat tersusun secara teratur dan terarah, susunannya yaitu: Pertama pada bagian muka skripsi ini berisi tentang halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman kata pengantar, halaman persembahan dan halaman daftar isi. Kedua, bagian teks atau pokok skripsi yang memuat lima bab skripsi ini adalah sebagai berikut :

²⁰ Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM., *Buku pintar skripsi*, skripsi, unissulaPres, semarang, h.106

²¹ Prof. Drs. Sutrisno Hadi, M. A, *Metodologi research*, jil. 1. Fak.Psikologi, UGM, Yogyakarta, 1985,h.42

BAB I : PENDAHULUAN.

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penelitian. Bab pendahuluan adalah jembatan awal menuju penelitian bab-bab selanjutnya.

BAB II : HUKUM WARIS DALAM ISLAM.

Dalam bab ini dijelaskan tentang kewarisan dalam Islam. Kajian teori diletakkan pada bab II agar pelaksanaan penelitian mendapatkan hasil yang sesuai.

BAB III : PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI KELURAHAN PALEBON

Dalam bab ini berisi gambaran umum Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Semarang, kondisi ekonomi, pendidikan dan sosial keagamaan, selanjutnya penulis menjelaskan hasil wawancara tentang pelaksanaan pembagian waris oleh masyarakat Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan, Semarang, alasan pembagian waris, penyelesaian sengketa pelaksanaan pembagian waris.

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PAKTIK PEMABGIAN
WARIS DI KELURAHAN PALEBON**

Dalam bab ini diuraikan tentang analisis bagaimana praktek pembagian waris masyarakat Kelurahan Palebon dan bagaimana pandangan Islam terhadap praktik waris Kelurahan Palebon.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini dijelaskan kesimpulan dan saran.